



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 406 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SEKRETARIAT BERSAMA  
KLINIK SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses guna mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Sekretariat Bersama Klinik Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sekretariat Bersama Klinik Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);


4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Sekretariat Bersama Klinik Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Vertikal terkait.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 September 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,



FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Pengelola Sekretariat Bersama Klinik Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi Vertikal terkait.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Desember 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 486 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG TIM PENGELOLA SEKRETARIAT BERSAMA

KLINIK SATU DATA INDONESIA


TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TIM PENGELOLA SEKRETARIAT BERSAMA  
KLINIK SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	a. menetapkan arah, kebijakan, dan strategi layanan Klinik Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; b. memberikan arahan terkait peningkatan kualitas data statistik sektoral; c. melakukan pengawasan, pembinaan, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia; d. mengesahkan laporan dan rekomendasi strategis dari Ketua Tim; dan e. menjadi pengambil keputusan tertinggi dalam penyelesaian kendala lintas perangkat daerah.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekber Klinik Satu Data; b. mengarahkan Koordinator, Pendamping Teknis dan Operator, dalam pelaksanaan tugas; dan c. menangani dan memutuskan langkah operasional atas permasalahan yang muncul dalam pelayanan data.
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	a. menjadi penghubung administratif antara Ketua, Koordinator, Pendamping Teknis dan Operator, untuk memastikan kelancaran alur kerja; b. memastikan seluruh dokumen layanan konsultasi data tersimpan dengan baik; c. mendukung Ketua dalam penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kebutuhan kegiatan, serta usulan anggaran; dan d. mengawasi timeline dan progres tiap kegiatan Klinik Satu Data agar berjalan sesuai rencana.
4.	Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. mengatur alur layanan konsultasi (penerimaan permohonan, penjadwalan, pendampingan); b. memastikan pendamping teknis dan operator menjalankan tugas sesuai standar layanan;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengoordinasikan verifikasi data, metadata, dan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah;</li> <li>d. menjembatani komunikasi antara Ketua, Operator, dan BPS; dan</li> <li>e. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Klinik Data pada Perangkat Daerah.</li> </ul>
5.	Indra Achmad Sofian Soury, SST.,M.Si	Pendamping Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pembinaan statistik, termasuk konsep, definisi, klasifikasi, dan teknik pengumpulan data;</li> <li>b. memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan metadata statistik sektoral perangkat daerah;</li> <li>c. menjamin konsistensi, standar, dan kualitas data sesuai prinsip statistik resmi;</li> <li>d. melakukan review terhadap standar variabel, kode referensi, indikator, dan klasifikasi data;</li> <li>e. memberikan masukan teknis terkait integrasi data antar-perangkat daerah;</li> <li>f. mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan kualitas data pada hasil Klinik Satu Data; dan</li> <li>g. menjadi mitra utama Ketua, Koordinator, dan Operator dalam layanan konsultasi teknis statistik.</li> </ul>
6.	Antonius Riadi, S.Tr.Stat		
7.	Martha Elisabeth Djira, ST	Operator Portal Sasando	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung teknis pendampingan;</li> <li>b. mengarsipkan seluruh dokumen Klinik Data; dan</li> <li>c. membuat rekapitulasi tindak lanjut perangkat daerah dan melaporkannya kepada Koordinator.</li> </ul>
8.	Maria Ratna Lele Diaz, S.STP		
9.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.IP		
10.	Clara Inarya Bengalawan, S.Mat		
11.	Elfristone Brillyantino Bunga, S.Kom		
12.	San Andriano Lobo, ST		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,



FLOURI RITA WUISAN

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>R</i>
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengoordinasikan verifikasi data, metadata, dan rekomendasi teknis kepada perangkat daerah;</li> <li>d. menjembatani komunikasi antara Ketua, Operator, dan BPS; dan</li> <li>e. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Klinik Data pada Perangkat Daerah.</li> </ul>
5.	Indra Achmad Sofian Souri, SST.,M.Si	Pendamping Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pembinaan statistik, termasuk konsep, definisi, klasifikasi, dan teknik pengumpulan data;</li> <li>b. memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan metadata statistik sektoral perangkat daerah;</li> <li>c. menjamin konsistensi, standar, dan kualitas data sesuai prinsip statistik resmi;</li> <li>d. melakukan review terhadap standar variabel, kode referensi, indikator, dan klasifikasi data;</li> <li>e. memberikan masukan teknis terkait integrasi data antar-perangkat daerah;</li> <li>f. mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan kualitas data pada hasil Klinik Satu Data; dan</li> <li>g. menjadi mitra utama Ketua, Koordinator, dan Operator dalam layanan konsultasi teknis statistik.</li> </ul>
6.	Antonius Riadi, S.Tr.Stat		
7.	Martha Elisabeth Djira, ST	Operator Portal Sasando	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung teknis pendampingan;</li> <li>b. mengarsipkan seluruh dokumen Klinik Data; dan</li> <li>c. membuat rekapitulasi tindak lanjut perangkat daerah dan melaporkannya kepada Koordinator.</li> </ul>
8.	Maria Ratna Lele Diaz, S.STP		
9.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.IP		
10.	Clara Inarya Bengalawan, S.Mat		
11.	Elfristone Brillyantino Bunga, S.Kom		
12.	San Andriano Lobo, ST		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001